



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 69 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
- b. bahwa agar diperoleh data yang akurat, cermat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk kelancaran penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2020, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 40);

9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 97);
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 79);
11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 142 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2020, meliputi penganggaran laporan keuangan pertanggung jawaban:

- a. tim pengumpul dan pengolah data laporan keterangan pertanggungjawaban tahun 2020;
- b. tim pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban tahun 2020;
- c. tim penyusun laporan keterangan pertanggungjawaban tahun 2020; dan
- d. tim penyusun nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban tahun 2020. dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:

- a. Tim Pengumpul dan Pengolah Data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2020 :

1. menginventarisir dan mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2020; dan
 2. melaksanakan pengolahan data untuk bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2020.
- b. Tim Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2020 :
1. melaksanakan fasilitasi pembahasan rancangan/draft Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2020; dan
 2. melaksanakan pembahasan rancangan/draft Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2020.
- c. Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2020:
1. menyiapkan langkah dan rencana kerja penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2020;
 2. melaksanakan penyusunan rancangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2020; dan
 3. melakukan penyempurnaan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2020.
- d. Tim Penyusun Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2020 :
1. menyiapkan bahan untuk penyusunan draft nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2020; dan
 2. melaksanakan penyusunan nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2020.

KETIGA : Tim Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berakhir tugasnya sampai dengan ditetapkannya Keputusan DPRD Kabupaten Sumedang mengenai catatan-catatan strategis yang berisi saran dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas Tim, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 14 Januari 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,


DODI YOHANDI, S.H., M.K.n
NIP.196501291998031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TAHUN
ANGGARAN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI
TAHUN ANGGARAN 2020

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Pengarah : 1. Bupati Sumedang;
2. Wakil Bupati Sumedang.
- B. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang
- C. Ketua : Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Bidang Pemerintahan
- D. Wakil Ketua I : Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Bidang Administrasi
- E. Wakil Ketua II : Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Bidang Pembangunan
- F. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
- G. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
- H. Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
2. Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
5. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
6. Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
7. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
8. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
9. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang

10. Kepala Bagian Pengelolaan Barang Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
11. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
12. Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
13. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Pemberitaan pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
14. Unsur Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang

II. URAIAN TUGAS

A. Pengarah:

Memberikan pengarahan secara umum terkait rumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan kepada seluruh Anggota Tim dalam rangka penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2020.

B. Penanggungjawab

- a. memberikan petunjuk kepada seluruh Anggota Tim dalam rangka penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2020;
- b. bertanggungjawab secara umum terhadap keberhasilan pelaksanaan penyusunan sesuai dengan format, materi dan waktu yang telah ditentukan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Bupati Sumedang selaku pengarah.

C. Ketua

- a. mengkoordinasikan dan menyelaraskan kegiatan Tim dalam penyempurnaan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2020;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan memberikan penjelasan kepada anggota Tim;
- c. menyusun rencana kegiatan tahapan-tahapan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2020;
- d. mengadakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2020; dan
- e. menyampaikan Laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggungjawab.

D. Wakil Ketua I

- a. membantu Ketua dalam bidang penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2020;
- b. membantu Ketua dalam Bidang gambaran umum daerah kab. sumedang kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2020;
- c. membantu Ketua dalam Bidang kebijakan pemerintahan daerah kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2020;

- d. membantu Ketua dalam penyampaian laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati; dan
- e. melaksanakan tugas dan wewenang Ketua, apabila Ketua berhalangan
- E. Wakil Ketua II
 - a. membantu Ketua dalam bidang pengelolaan keuangan daerah kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2020;
 - b. membantu Ketua dalam Bidang penyelenggaraan tugas pembantuan kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2020;
 - c. membantu Ketua dalam Bidang Bidang pencapaian kinerja urusan pilihan pemerintah daerah kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2020;
 - d. membantu Ketua dalam penyampaian laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati; dan
 - e. melaksanakan tugas dan wewenang Ketua, apabila Ketua atau Wakil Ketua I berhalangan.
- F. Sekretaris
 - a. membantu Ketua dalam melaksanakan kegiatan administrasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2020;
 - b. membantu Ketua dalam mempersiapkan rapat-rapat dan surat-surat dalam kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2020;
 - c. menghimpun serta merekomendasikan seluruh materi yang berkaitan dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2020; dan
 - d. dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua.
- G. Wakil Sekretaris
 - a. membantu sekretaris dalam melaksanakan kegiatan administrasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2020;
 - b. membantu sekretaris dalam mempersiapkan rapat-rapat dan surat-surat dalam kegiatan penyusunan laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2020; dan
 - c. melaksanakan tugas dan wewenang sekretaris, apabila sekretaris berhalangan hadir.
- H. Anggota
 - a. menyelaraskan kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2020;
 - b. bersama-sama melaksanakan rencana kerja penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2020; dan
 - c. menyusun draft akhir Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2020.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,


DODI YOHANDI, S.H., M.K.n
NIP.196501291998031001

